



► MASALAH KESEHATAN

Prevalensi Siswa Perokok di Jogja Tinggi

UMBULHARJO—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja mencatat tingginya angka prevalensi perokok di kalangan pelajar.

Alfi Annissa Karin & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

► Merokok memicu berbagai penyakit tidak menular, mulai dari hipertensi, diabetes, infeksi saluran pernapasan, hingga kanker paru-paru.

► KTR berlaku tidak hanya bagi siswa, tapi bagi seluruh karyawan, guru, dan staf.

Berdasar hasil skrining di 2024, dari 3.149 pelajar usia 10-18 tahun yang didata pada 2024, sebanyak 7,9% atau 249 siswa tercatat punya kebiasaan merokok. Sementara, 2.900 pelajar dinyatakan bersih dari rokok.

Kasi Promosi Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja, Arumi Wulansari, menyatakan tiap tahun ajaran baru, jajarannya rutin menggelar skrining kesehatan.

Skrining ini termasuk pendataan soal kebiasaan merokok pada siswa, sejak kapan mulai merokok, dan seberapa sering merokok. Lewat pendataan ini, faktor pendorong



Wisatawan bersantai di kawasan Malioboro, Minggu (19/1). Meski ada larangan, sejumlah wisatawan terlihat masih merokok di kawasan ini.

kebiasaan merokok pada siswa juga bisa didata. "Kami ambil sampling melalui 18 puskesmas yang ada di Kota Jogja," tutur Arumi saat dikonfirmasi, Senin (20/1).

Menurut Arumi, kebiasaan merokok memicu berbagai macam penyakit tidak menular, mulai dari hipertensi, diabetes, infeksi saluran pernapasan, hingga kanker paru-paru. Dinkes Kota Jogja mencatat, hipertensi dan diabetes menjadi dua penyakit tidak menular dengan prevalensi paling tinggi di Kota Jogja.

"Upaya sosialisasi terus digencarkan di sekolah melalui *peer educator*. Kami juga mengadakan layanan konseling terkait dengan bahaya rokok ke sejumlah sekolah," katanya.

Di sisi lain, Arumi mengatakan

Pemkot Jogja memiliki perda larangan pemasangan reklame berkonten rokok pada radius 70 meter dari sekolah. Selain itu, kawasan tanpa rokok (KTR) di sekolah juga diperketat. "KTR berlaku tidak hanya bagi siswa, tapi bagi seluruh karyawan, guru, dan staf yang masuk kawasan sekolah," katanya.

Banyak Dilanggar

Sementara, meski sanksi denda Rp7,5 juta bagi pelanggar KTR Malioboro terus disosialisasikan, masih banyak pengunjung maupun warga lokal yang merokok di sepanjang Malioboro.

Berdasar pantauan *Harian Jogja* pada Senin (20/1), masih banyak dijumpai beberapa orang yang merokok tidak di ruang khusus merokok.

Kabid Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan dalam kurun 1 hingga 17 Januari, jajarannya menjaring 168 pelanggar. "Rinciannya wisatawan sebanyak 157 orang, dan warga lokal 11 orang," katanya, Senin.

Saat ini, Satpol PP Kota Jogja masih memberikan teguran lisan dan tertulis kepada para pelanggar Perda Kota Jogja No. 2/2017 tentang KTR. Dalam semester ini, Satpol PP mengagendakan operasi yustisi dan sidang di tempat, terutama ketika upaya pembinaan dianggap kurang efektif. "Kalau memang belum ada efek jera, maka kami agendakan sidang di tempat," katanya.

Berdasarkan Perda No.2/2017 tentang KTR, ancaman hukuman bagi pelanggar maksimal Rp7,5 juta. Sanksi ini akan diterapkan, namun keputusan hukumannya bergantung pada hakim yang bertindak di lapangan. Menurutnya, kesulitan dalam menegakkan aturan KTR di Malioboro karena kawasan ini merupakan destinasi wisata, dan pengunjung yang datang pun berganti-ganti. "Jadi mereka seringkali tidak *aware* terhadap peraturan itu," kata dia.

Untuk penambahan papan atau stiker peringatan, perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait karena kawasan Malioboro merupakan bagian dari Sumbu Filosofi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005